



PPID
Satpol PP Sulsel

Laporan Layanan Informasi Publik

**Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Selatan**

2024



[satpolpp.sulsel](https://satpolpp.sulsel.go.id)



www.satpolpp.sulselprov.go.id



satpol@sulsel.go.id

Assalamualaikum Wr. Wr

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga segenap Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dapat menyelesaikan penyusunan laporan ini tepat waktu.

Selama tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Optimalisasi pelayanan informasi publik kepada masyarakat dilakukan secara langsung melalui Ruang Layanan Informasi PPID maupun via website yang melayani permohonan informasi secara online. Hal ini untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Penyusunan laporan ini sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik bagi PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024. Kami sadari, penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, olehnya itu tentunya kritik dan saran kami harapkan untuk peningkatan kualitas laporan berikutnya. Semoga laporan ini membawa manfaat bagi pembaca pada umumnya dan terkhusus bagi segenap tim PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR ISI

SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Ringkasan Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

HAL. 7

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

- 1.1.** Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya
- 1.2** Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya
- 1.3.** Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

HAL. 10

2. Rincian Pelayanan Informasi Publik

- 2.1.** Jumlah Permintaan Informasi Publik
- 2.2.** Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu
- 2.3.** Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya
- 2.4.** Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

HAL. 15

3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSI)

- 3.1.** Jumlah Keberatan yang Diterima
- 3.2.** Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya
- 3.3.** Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi yang Berwenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik
- 3.4.** Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi yang Berwenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik
- 3.5.** Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan
- 3.6.** Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik

HAL. 17

4. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- 4.1.** Kendala Eksternal
- 4.2.** Kendala Internal

HAL. 19

5. Rekomendasi dan Rencana Tingkat Lanjut

- 5.1.** Rekomendasi
- 5.2.** Rencana Tindak Lanjut

Lampiran



PPID
Satpol PP Sulsel

Ringkasan Gambaran Umum

Kebijakan Layanan Informasi Publik



Berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik menyebutkan jika setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak atas informasi ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan UU KIP menjadi landasan hukum yang mengatur setidaknya 4 (empat) hal. Pertama, hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Kedua, Kewajiban setiap badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan dengan cara sederhana. Ketiga, informasi dengan pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas. Keempat, Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Pentingnya keterbukaan informasi publik termanifestasi dalam beberapa aspek yang mendasar. Pertama-tama, hal ini menciptakan landasan bagi partisipasi masyarakat dalam proses demokratis. Dengan memiliki akses yang luas terhadap informasi, masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pemantauan kinerja pemerintah, memberikan masukan, dan bahkan melakukan kontrol terhadap kebijakan publik yang diambil. Ini tidak hanya menghasilkan keputusan yang lebih inklusif, tetapi juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap negara dan pemerintahannya. Tidak kalah pentingnya, keterbukaan informasi publik juga menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan menyadari bahwa keterbukaan informasi publik, bukan hanya sebagai sebuah keharusan menjalankan amanah Undang-Undang, tetapi lebih dari itu telah menjadi sebuah kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan good governance. Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sejak Tahun 2013 dengan Peraturan Gubernur Sulsel No.13/I/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik dan menjadi cikal bakal dimulainya penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini kemudian dipertegas melalui Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Sulsel No. 11/5/2017 Tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov.Sulsel.

Penguatan pelaksanaan kegiatan PPID Provinsi Sulawesi Selatan dilandasi dengan lahirnya Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 128/I/Tahun 2024 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan serta PPID Pelaksana pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel dengan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 183/I/Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana pemerintah provinsi Sulawesi selatan.

Komitmen mengimplementasikan keterbukaan informasi publik telah dan terus diupayakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui peningkatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Pelayanan terhadap kebutuhan informasi masyarakat dilakukan melalui PPID secara langsung dan online, website resmi serta akun media sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Pada tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan telah berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat. Pada tahun tersebut yakni tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi memperoleh predikat 8 (delapan) besar. Namun hal ini tidak menurunkan semangat PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi untuk terus mendorong peningkatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Upaya peningkatan ini dilakukan dengan terus memaksimalkan koordinasi dengan PPID Pelaksana di seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mempercepat dan mempermudah layanan informasi di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, PPID Pelaksana didorong untuk lebih aktif melakukan pengumpulan, pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik untuk kemudian dikoordinasikan dengan PPID Provinsi Sulawesi Selatan. PPID kemudian akan melakukan pengklasifikasian data dan informasi untuk dimutakhirkan dalam Daftar Informasi Publik terbaru yang mencakup informasi berkala, informasi setiap saat dan informasi serta merta. Sementara data yang mengandung unsur pengecualian, akan dilakukan pengujian konsekuensi oleh PPID Sulawesi Selatan melalui tim uji konsekuensi yang telah dibentuk. Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan yang telah dimutakhirkan kemudian ditetapkan atas persetujuan atasan PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi.



PPID
Satpol PP Sulsel

1.

Gambaran Umum

Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Gambaran Umum

Pelaksanaan Layanan

Informasi Publik

1.1.Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sulawesi Selatan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sarana prasarana tersebut diantaranya ruang kerja PPID di Lantai 2 dan Ruang pelayanan informasi yang cukup nyaman dan mudah karena terletak di Lantai 1 (Satu) Kantor Satpol PP Prov. Sulsel. Lokasi ruang pelayanan informasi yang berada di lantai 1 (Satu) sangat memudahkan masyarakat termasuk disabilitas.

Nama Barang	Jumlah	Kondisi
Meja Kerja	1 Buah	Baik
Kursi Kerja	1 Buah	Baik
Kursi Layanan	2 Buah	Baik
Meja Penunjang	1 Buah	Baik
Kursi Tunggu	2 Buah	Baik
TV LED	1 Buah	Baik
Komputer	1 Unit	Baik
Printer	1 Unit	Baik
Air Conditioner (AC)	Central	Baik

*Tabel Fasilitas

Selain melalui ruang pelayanan informasi, PPID Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulawesi Selatan juga memudahkan masyarakat melakukan permohonan informasi melalui website <https://ppidsatpolppsulsel.my.id/> serta melalui media sosial Instagram satpol.sulsel, tiktok satpol.sulsel, facebook satpol.sulsel.

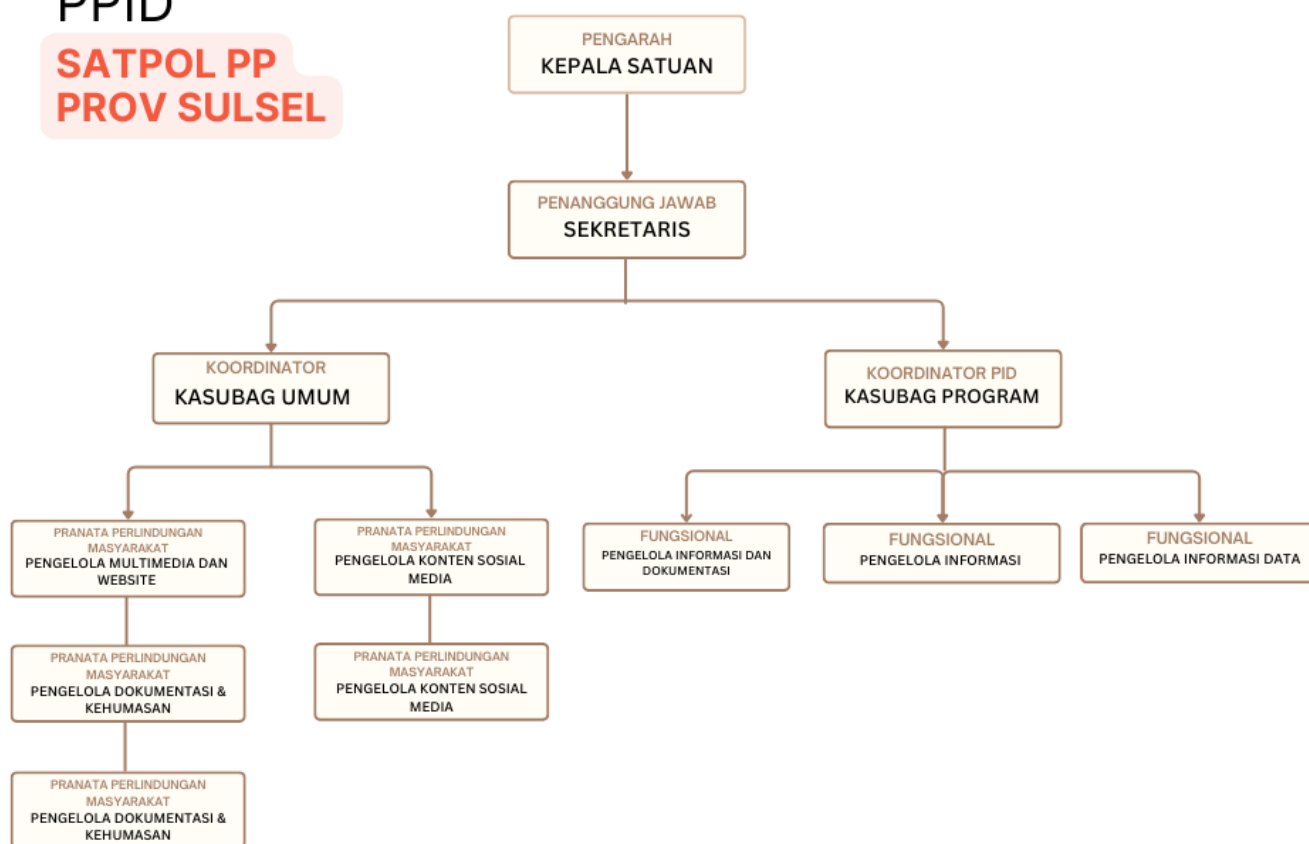
1.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Guna mengoptimalkan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa berkoordinasi dengan PPID Pelaksana dalam hal pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan informasi publik hingga sengketa informasi.

Masa tugas personalia PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yakni selama satu tahun dan dapat diangkat kembali pada tahun berikutnya. Pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik pada PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 128/I/TAHUN 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

PPID

**SATPOL PP
PROV SULSEL**



1.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Anggaran layanan informasi publik yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan berada pada program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik. Biaya Dukungan dll sebesar Rp 65.000.000 setelah di recofusing menjadi 0 (nol).



PPID
Satpol PP Sulsel

2.

Rincian Pelayanan

Informasi Publik

2. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan Penunjang Pelayanan Informasi Publik yang Dilakukan

Meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada, namun Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan Pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat sulawesi selatan,

2.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Selama tahun 2024, PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi telah menerima sebanyak 44 (empat puluh empat) permohonan informasi publik. Jumlah ini merupakan rekapitulasi dari permohonan informasi yang masuk melalui PPID Utama serta PPID Pelaksana baik secara langsung di ruang layanan informasi maupun online melalui laman ppidsatpolppsulsel.my.id Dari jumlah tersebut, pemohon informasi sebagian besar untuk tujuan perluasan cakupan serta informasi Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

No.	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi
(1)	(2)	(3)
1	Januari	6
2	Februari	10
3	Maret	4
4	April	3
5	Mei	1
6	Juni	3
7	Juli	6
8	Agustus	3
9	September	1
10	Oktober	3
11	November	2
12	Desember	2

2.2. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu

Dalam melakukan pelayanan informasi publik, PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi membutuhkan waktu rata-rata dibawah 5 (lima) hari



2.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

44 atau 100%

Permohonan Informasi
Dikabulkan

Pada tahun 2024, PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi telah mengabulkan sebanyak 44 (empat puluh empat) dari total 44 permohonan informasi atau 100 persen.

Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

No.	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Permohonan Informasi yang Dikabulkan		Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
			Seluruhnya	Sebagian		
1	2	3	4	5	6	7
1	Januari	6	0	0	0	
2	Februari	10		0	0	
3	Maret	4	0	0	0	
4	April	3	0	0	0	
5	Mei	1	0	0	0	
6	Juni	3	0	0	0	
7	Juli	6	6	0	0	
8	Agustus	3	3	0	0	

9	September	1	1	0	0	
10	Oktober	3	0	0	0	
11	November	2	0	0	0	
12	Desember	2	0	0	0	
Jumlah		44	0	0	0	

2.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Pada tahun 2024, tidak ada informasi yang ditolak oleh PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi.



PPID
Satpol PP Sulsel

3.

Rincian Penyelesaian

**Sengketa Informasi
Publik**

3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

3.1. Jumlah Keberatan yang Diterima

Sepanjang tahun 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi baik melalui laman website ppid.sulselprov.go.id serta melalui media sosial Instagram PPID satpol.sulsel, tiktok satpol.sulsel, facebook satpol.sulsel maupun melalui deks layanan **TIDAK MEMILIKI/MENERIMA** permohonan keberatan atas permohonan informasi publik.

3.2. Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan

Tidak ada Tanggapan atas keberatan Informasi yang diberikan pada Tahun 2024

3.3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi yang Berwenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik

Tidak ada Tanggapan atas keberatan Informasi yang diberikan pada Tahun 2024

3.4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasik Komisi Informasi yang Berwenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik

Sepanjang tahun 2024, tidak ada gugatan yang diajukan ke Pengadilan di PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

3.5. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan

Sepanjang tahun 2024, tidak ada gugatan yang diajukan ke Pengadilan di PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

3.6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik

Sehubungan dengan tidak adanya gugatan yang diajukan ke pengadilan di di PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.



PPID
Satpol PP Sulsel

4.

Kendala Pelaksanaan

Layanan Informasi Publik

4. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

4.1. Kendala Eksternal

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi menghadapi kendala eksternal sebagai berikut:

- a. Permohonan informasi masih didominasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten. Hal ini menunjukkan masyarakat umum belum sepenuhnya menggunakan PPID sebagai sumber informasi. Mengingat layanan informasi ini diperuntukkan untuk publik, seharusnya dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi utama dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.
- b. Masih kurangnya masyarakat luar yang meminta informasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sehingga kurang terjalin hubungan yang lebih dekat antara masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.

4.2. Kendala Internal

Sejumlah faktor penghambat dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi berasal dari permasalahan internal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik pada Tingkat PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi. Hal ini menjadi tantangan dalam meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik.
- b. Belum stabil dan optimalnya dukungan jaringan website dan sosial media di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga mengakibatkan server sering down yang menghambat akses informasi publik bahkan menyebabkan hilangnya data PPID yang sudah diupload ke website secara berulang.
- c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pemahaman mumpuni tentang pelayanan informasi publik. Kondisi ini semakin diperparah dengan seringnya terjadi mutasi dan rotasi pengelola PPID mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan informasi publik.
- d. Masih minimnya dukungan anggaran untuk mendukung kegiatan PPID, termasuk saat terjadi refocusing, anggaran PPID kerap menjadi sasaran akibat masih kurangnya pemahaman akan pentingnya keterbukaan informasi publik dibanding dengan program/kegiatan lain.



PPID
Satpol PP Sulsel

5.

Rekomendasi dan Rencana Tingkat Lanjut

REKOMENDASI DAN RENCANA TINGKAT LANJUT

Rekomendasi dan rencana tingkat lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan:

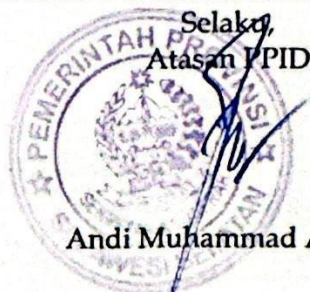
1. Melakukan Pengembangan kapasitas PPID Pelaksana lingkup Pemprov Sulsel dan PPID Kabupaten/Kota melalui kegiatan Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi serta uji konsekuensi yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Melakukan Monitoring dan pembinaan secara rutin kepada PPID Pelaksana dan PPID Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pemahaman terkait pelayanan informasi publik sesuai Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

3. Melakukan Kolaborasi untuk meningkatkan performa jaringan website sebagai pendukung utama digitalisasi dalam pelayanan informasi publik;

4. Memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Komisi Informasi Sulsel serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan



Andi Muhammad Arsjad



PPID
Satpol PP Sulsel

Lampiran

DOKUMENTASI KEGIATAN PPID SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024

[illegible]

Uji Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan PPID Pelaksana pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 pada tanggal 04 April 2023 bertempat di Ruang Command Centre Kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang dihadiri Tim Uji Konsekuensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

